

ANALISIS PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENURUNKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PIDIE

Riva¹ Nazaruddin² Al Muttaqien³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

rivaharry8996@gmail.com¹ nazaruddin@unigha.ac.id² takin.hkn@gmail.com³

	ABSTRACT <i>Traffic accidents in Pidie Regency remain a serious problem, resulting in loss of life and property damage. Under Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, the Traffic Police have the authority to regulate, supervise, and enforce laws to ensure traffic safety. The police's role through preemptive, preventive, and repressive measures is crucial to reducing the number of accidents. This study aims to find and develop the role of the Traffic Police in accident prevention efforts in Pidie Regency, the obstacles faced by the Traffic Police in reducing the number of accidents in Pidie Regency and the efforts made by the Traffic Police to reduce the number of accidents in Pidie Regency. The research method used by empirical juridical is field research, which examines the applicable legal provisions and what has occurred in community life by means of interviews with respondents and informants. The results of the study indicate that the role of the Traffic Police in accident prevention efforts in Pidie Regency is strategic in accident prevention efforts through preemptive, preventive, and repressive approaches. Preemptive efforts emphasize public education and guidance, preventive efforts emphasize supervision and control in the field, and repressive efforts emphasize law enforcement to provide a deterrent effect. Obstacles faced by the Traffic Police in reducing the number of accidents in Pidie Regency include: low public awareness and participation, limited personnel and infrastructure, and inadequate road infrastructure conditions. These obstacles limit the effectiveness of preemptive, preventive, and repressive efforts carried out, so that reducing the number of accidents requires synergy between police officers, local governments, and the community. Efforts made by the Traffic Police in Pidie Regency to reduce the number of accidents include preemptive, preventive, and repressive approaches. Preemptive efforts are carried out through education and socialization of traffic safety, preventive efforts through patrols, supervision, and control of traffic flow, and repressive efforts through law enforcement, ticketing, and humanistic warnings.</i> Keywords: <i>Traffic Police, Traffic Accidents</i>
Info Artikel:	

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pidie masih menjadi masalah serius yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum demi keselamatan berlalu lintas. Peran polisi melalui upaya preemtif, preventif, dan represif sangat penting untuk menekan angka kecelakaan. Penelitian ini bertujuan, menemukan dan mengembangkan peran Polisi Lalu Lintas dalam pencegahan kecelakaan di Kabupaten Pidie, kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam menurunkan angka kecelakaan di

Kabupaten Pidie dan upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk menurunkan angka kecelakaan. Metode penelitian yang digunakan *yuridis empiris* adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polisi Lalu Lintas dalam pencegahan kecelakaan di Kabupaten Pidie memiliki strategis dalam upaya pencegahan kecelakaan melalui pendekatan preemtif atau sebelum masalah ada, preventif, dan represif. Upaya preemtif menekankan edukasi dan pembinaan masyarakat, preventif menekankan pengawasan dan pengendalian di lapangan, serta represif menekankan penegakan hukum untuk memberikan efek jera. Kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam menurunkan angka kecelakaan di Kabupaten Pidie, antara lain: rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Kendala-kendala ini membatasi efektivitas upaya preemtif atau sebelum masalah ada, preventif, dan represif yang dijalankan, sehingga penurunan angka kecelakaan memerlukan sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk menurunkan angka kecelakaan meliputi pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, preventif melalui patroli, pengawasan, dan pengendalian arus lalu lintas, serta represif melalui penegakan hukum, tilang, dan teguran humanis. Saran, diharapkan kepada Polisi Lalu Lintas Polres Pidie agar dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat patroli dan pengawasan di titik rawan kecelakaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran atau kondisi jalan berbahaya. Pendekatan terpadu ini akan meningkatkan efektivitas upaya preemtif, preventif, dan represif, sehingga angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pidie dapat ditekan secara signifikan. Diharapkan korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pidie dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan disiplin berkendara, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas, seperti penggunaan helm standar, sabuk pengaman, dan batas kecepatan.

Kata Kunci: Polisi Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas.

1. PENDAHULUAN

Fungsi hukum sebagai sarana sosial control dapat menjamin terlaksananya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Fungsi hukum jika dilaksanakan dengan efektif tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, maka diciptakan sistem hukum yang sehat dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan negara.¹

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.² Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek represif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup

¹ Iman Jauhari. *Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hal. 213.

² Chairuddin Ismail. *Polisi Demokrasi Vs Anarki*. Jakarta: Citra, 2000, hal. 17.

aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturansampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.³

Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta hukum negara yang terarah dan dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum khususnya dibidang transportasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, swakarsa dengan yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.”

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arus dipersimpangan. Untuk mengatur hal tersebut maka diperlukan

³ C.S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015. hal. 15.

rambu-rambu lalu lintas untuk membantu arus lalu lintas di jalan tersebut, rambu-rambu tersebut terdiri dari 4 golongan:

1. Rambu peringatan;
2. Rambu larangan;
3. Rambu perintah;
4. Rambu petunjuk.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan, yang dapat berupa lambang, angka, huruf, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu-rambu tersebut digunakan untuk menyatakan perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu-rambu tersebut digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Hukum dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat pengguna lalu lintas dan jalan raya. Disebutkan dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pengaturan mengenai lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien.⁴ Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur.

Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa di pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian

⁴ Andrew. R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa, 2011, hal. 27.

harta benda. Pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian. Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang mengenai lalu lintas yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksananya. Dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut, maka disebut pelanggaran lalu lintas.⁵ Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan timbul kecelakaan lalu lintas, sebagaimana kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya sebagian besar adalah akibat ulah pengendara yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengguna jalan lainnya. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya.

Masalah berlalu lintas di jalan raya sangat tinggi kaitannya dengan kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup permasalahan hukum dan nilai-nilai sosial. Keadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Pada umumnya, kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁶

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Soerjono Soekanto yang menguraikan bahwa penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegak hukum.⁷ Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Terapi, dari

⁵ Hadiman. *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*. Jakarta: Graha Umbara, 2008, hal. 2.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2012, hal. 52.

⁷ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hal. 4.

empat faktor tersebut yang memegang peranan penting adalah faktor manusia. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan sebagai akibat faktor kelalaian manusia sudah sangat banyak terjadi di tengah masyarakat. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Pidie. Tingginya angka kecelakaan tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari instansi terkait, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pidie masih tergolong tinggi, meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. Salah satu aktor kunci dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas). Peran Polantas tidak hanya terbatas pada penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, tetapi juga mencakup edukasi kepada masyarakat, pengaturan arus lalu lintas, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Namun, efektivitas dari peran Polantas dalam menurunkan angka kecelakaan masih menjadi pertanyaan yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dalam konteks lokal seperti Kabupaten Pidie yang memiliki karakteristik lalu lintas dan geografis tersendiri.

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang terus menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga korban jiwa dan cedera yang berdampak luas pada masyarakat. Penyebab kecelakaan lalu lintas beragam, mulai dari faktor manusia, kendaraan, jalan, hingga lingkungan. Namun, peran polisi lalu lintas dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas sangat penting dalam upaya mengurangi dampak negatif kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di wilayah hukum Polres Pidie. Setiap tahunnya, jumlah kecelakaan menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepadatan lalu lintas, kondisi jalan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan data kecelakaan lalu lintas sebagai bahan evaluasi dan upaya peningkatan keselamatan di jalan raya. Berikut disajikan data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pidie dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1.1. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pidie

No	Tahun	Total Kejadian Laka	Kejadian Laka Berakibat Korban MD	Total Kerugian	Total Korban MD	Total Korban Luka Berat	Total Korban Luka Ringan
1.	2021	212	57	Rp.428,500,000	60	17	376
2.	2022	231	61	Rp.622,000,000	75	3	549
3.	2023	211	52	Rp.426,900,000	52	0	510
4.	2024	261	53	Rp.799,900,000	61	26	581

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Pidie, 2025

Berdasarkan tabel data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pidie tahun 2021 sampai dengan 2024, dapat diketahui bahwa jumlah kejadian kecelakaan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 212 kejadian kecelakaan, dengan 57 kejadian yang berakibat korban meninggal dunia. Total kerugian materiil pada tahun ini mencapai Rp428.500.000, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 60 orang, korban luka berat 17 orang, dan korban luka ringan sebanyak 376 orang.

Pada tahun 2022, jumlah kecelakaan meningkat menjadi 231 kejadian, dengan 61 kejadian berakibat korban meninggal dunia. Total kerugian materiil juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp622.000.000. Jumlah korban meninggal dunia pada tahun ini tercatat sebanyak 75 orang, sementara korban luka berat menurun menjadi 3 orang, dan korban luka ringan meningkat menjadi 549 orang.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah kecelakaan menjadi 211 kejadian, dengan 52 kejadian berakibat korban meninggal dunia. Total kerugian materiil pada tahun ini juga menurun menjadi Rp426.900.000. Jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 52 orang, tidak terdapat korban luka berat, dan korban luka ringan sebanyak 510 orang.

Pada tahun 2024, jumlah kecelakaan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 261 kejadian. Kejadian kecelakaan yang berakibat korban meninggal dunia tercatat sebanyak 53 kejadian. Total kerugian materiil menjadi yang tertinggi selama periode tersebut, yaitu Rp799.900.000. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 61 orang, korban luka berat meningkat menjadi 26 orang, dan korban luka ringan sebanyak 581 orang. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pidie masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama

dalam upaya menekan jumlah korban meninggal dunia, korban luka berat, serta kerugian materiil yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang.

Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang UULLAJ disebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
 - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Dari Pasal di atas, maka perlu dilakukan analisis terhadap sejauh mana peran Polisi Lalu Lintas dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pidie. Penelitian ini

penting sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Polantas, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan di jalan raya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pencegahan Kecelakaan Di Kabupaten Pidie

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi, terutama pada jalur lintas nasional Banda Aceh–Medan serta jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Pidie sebagai wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang optimal.

Satlantas Polres Pidie memiliki tugas pokok dalam mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli lalu lintas serta memberikan edukasi kepada masyarakat guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Peran polisi lalu lintas dalam upaya pencegahan kecelakaan, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian dan masyarakat, peran Polisi Lalu Lintas dalam pencegahan kecelakaan di Kabupaten Pidie dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu upaya preemtif, preventif, dan represif.

1. Upaya Preemtif Polisi Lalu Lintas

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas untuk menanamkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas sebelum terjadinya pelanggaran atau kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Pidie, beliau menjelaskan: “Kami lebih mengutamakan pendekatan edukatif dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pesantren, dan masyarakat agar kesadaran berlalu lintas tumbuh dari dalam diri masyarakat.” Bentuk upaya preemtif yang dilakukan antara lain: penyuluhan lalu lintas di sekolah-sekolah (*Police Goes to School*), sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kampanye keselamatan berlalu lintas melalui spanduk, baliho, dan media sosial serta edukasi penggunaan helm SNI dan kelengkapan kendaraan. Upaya preemtif ini bertujuan untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini sehingga dapat menekan angka kecelakaan di masa mendatang.

2. Upaya Preventif Polisi Lalu Lintas

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan. Hasil wawancara dengan anggota Satlantas Polres Pidie menunjukkan bahwa: “Kami rutin melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan kecelakaan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.” Bentuk upaya preventif yang dilakukan meliputi:

- a. Pengaturan lalu lintas di persimpangan dan jalan rawan kecelakaan
- b. Penjagaan pada jam-jam sibuk dan kegiatan masyarakat
- c. Patroli rutin siang dan malam
- d. Identifikasi dan pemetaan daerah rawan kecelakaan
- e. Koordinasi dengan instansi terkait terkait perbaikan rambu dan marka jalan

Upaya preventif ini bertujuan untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib sehingga potensi kecelakaan dapat diminimalisir.

3. Upaya Represif Polisi Lalu Lintas

Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui pemberian sanksi tilang maupun teguran bagi pelanggaran tertentu. Dalam pelaksanaannya, Polisi Lalu Lintas menerapkan prinsip

tegas namun humanis agar penindakan tetap diterima oleh masyarakat. Upaya represif juga berperan penting dalam menumbuhkan rasa keadilan dan kepastian hukum di bidang lalu lintas. Dengan adanya penindakan yang konsisten, masyarakat diharapkan lebih patuh terhadap aturan berlalu lintas. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi dalam menekan angka pelanggaran dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Pidie, beliau menyatakan: “Penindakan tetap kami lakukan secara tegas namun humanis, agar masyarakat merasa jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama.” Penindakan yang dilakukan secara tegas namun humanis mencerminkan upaya Polisi Lalu Lintas dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ketegasan diperlukan agar aturan lalu lintas memiliki kekuatan mengikat dan memberikan efek jera bagi para pelanggar. Sementara itu, pendekatan humanis dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat serta mengedepankan sikap sopan dan edukatif dalam proses penindakan. Upaya represif meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas melalui tilang, teguran kepada pelanggar ringan, pelaksanaan operasi keselamatan, operasi zebra, dan operasi patuh, penindakan kendaraan yang tidak laik jalan serta upaya represif ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

2. Kendala Yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas Dalam Menurunkan Angka Kecelakaan Di Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pidie, diketahui bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, namun dalam pelaksanaannya Polisi Lalu Lintas masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala-kendala tersebut berasal dari berbagai aspek, baik dari faktor internal kepolisian maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan. Adapun kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam menurunkan angka kecelakaan di Kabupaten Pidie antara lain sebagai berikut:

1) . Rendahnya Kesadaran dan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu Lintas

Salah satu kendala utama yang dihadapi Polisi Lalu Lintas adalah rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak pengendara yang melanggar aturan seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, serta mengabaikan rambu lalu lintas. Seorang anggota Satlantas Polres Pidie menyatakan:

“Kesadaran masyarakat masih rendah, banyak yang hanya tertib ketika ada polisi di jalan.”.

Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya tertib berlalu lintas belum tertanam secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Rendahnya kesadaran ini menjadi kendala serius karena faktor manusia merupakan penyebab dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pidie.

2). Keterbatasan Jumlah Personel Polisi Lalu Lintas

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah personel Polisi Lalu Lintas dibandingkan dengan luas wilayah dan volume kendaraan yang terus meningkat. Dengan jumlah personel yang terbatas, tidak semua titik rawan kecelakaan dapat diawasi secara optimal setiap waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas, diketahui bahwa: *“Personel kami terbatas, sementara wilayah yang harus diawasi cukup luas dan mobilitas masyarakat cukup tinggi.”* Keterbatasan ini berdampak pada frekuensi patroli dan pengawasan lalu lintas yang belum dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan masih cukup besar.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Selain keterbatasan personel, sarana dan prasarana pendukung menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Polisi Lalu Lintas. Sarana seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, serta peralatan pendukung lainnya belum sepenuhnya memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Keterbatasan sarana ini menyebabkan respons terhadap kejadian kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

4. Kondisi Infrastruktur Jalan yang Belum Memadai

Kondisi infrastruktur jalan juga menjadi kendala yang cukup signifikan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pidie yang mengalami kerusakan, berlubang, serta minim penerangan, terutama di daerah tertentu dan pada malam hari. Kondisi jalan yang tidak layak tersebut meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Meskipun perbaikan jalan berada di bawah kewenangan instansi lain, namun dampaknya secara langsung dirasakan oleh Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugas menjaga keselamatan berlalu lintas.

5. Kurangnya Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat

Kendala berikutnya adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif dan kurang peduli terhadap keselamatan berlalu lintas, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran atau kondisi jalan yang berbahaya. Hal ini menghambat upaya deteksi dini terhadap potensi kecelakaan lalu lintas. Kurangnya partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas tidak hanya bergantung pada Polisi Lalu Lintas, tetapi juga memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Ketika masyarakat bersikap pasif atau enggan melaporkan pelanggaran, informasi penting mengenai kondisi jalan yang berbahaya atau perilaku pengemudi yang melanggar aturan tidak sampai kepada aparat kepolisian. Akibatnya, tindakan pencegahan atau penanganan potensi bahaya menjadi terlambat atau tidak optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam menurunkan angka kecelakaan di Kabupaten Pidie bersifat kompleks dan saling berkaitan. Faktor manusia menjadi kendala utama yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan kecelakaan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya diimbangi dengan budaya tertib berlalu lintas. Selain itu, keterbatasan personel dan sarana prasarana menunjukkan adanya kendala internal yang mempengaruhi kinerja Polisi Lalu Lintas.

Sementara itu, kondisi infrastruktur jalan dan kurangnya partisipasi masyarakat merupakan faktor eksternal yang turut memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Dalam konteks ini, Polisi Lalu Lintas sebagai struktur hukum telah menjalankan tugasnya, namun masih menghadapi kendala pada aspek budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas menunjukkan bahwa upaya penurunan angka kecelakaan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat kepolisian.

3. Upaya Yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas Untuk Menurunkan Angka Kecelakaan Di Kabupaten Pidie

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, terutama di jalur lintas nasional dan jalan antar kecamatan. Mobilitas ini menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas apabila tidak diimbangi pengawasan dan edukasi yang memadai. Satlantas Polres Pidie memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kecelakaan melalui pengaturan lalu lintas, penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan patroli rutin di wilayah hukum Polres. Upaya Polisi Lalu Lintas dalam menurunkan angka kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara, Polisi Lalu Lintas melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kecelakaan, yang dapat dikategorikan menjadi tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif.

1). Upaya Preemtif

Upaya preemtif dilakukan untuk menanamkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat sebelum terjadi pelanggaran atau kecelakaan. Beberapa kegiatan preemtif yang dilakukan penyuluhan dan edukasi di sekolah, pesantren, dan masyarakat umum. Anggota Satlantas memberikan pemahaman tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Sosialisasi aturan dan peraturan lalu lintas, melalui media sosial, baliho, spanduk, dan leaflet. Menekankan penggunaan helm SNI, kelengkapan kendaraan, dan keselamatan berkendara. Kampanye keselamatan berlalu lintas. Dilakukan secara rutin menjelang libur panjang atau musim mudik. Seorang Kanit Kamsel Satlantas Polres Pidie menjelaskan: *“Kami mengutamakan edukasi karena tanpa kesadaran masyarakat, angka kecelakaan tidak akan turun meskipun penegakan hukum dijalankan.”* Upaya preemtif ini penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

2). Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah kecelakaan melalui pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan. Kegiatan preventif yang dilakukan: Patroli rutin, dilakukan di titik rawan kecelakaan, baik siang maupun malam hari. Anggota Satlantas meninjau kondisi jalan, arus kendaraan, dan perilaku pengendara. Pengaturan lalu lintas di persimpangan sibuk, terutama pada jam kerja, jam sekolah, dan hari pasar. Pemetaan daerah rawan kecelakaan, data ini digunakan untuk menentukan lokasi prioritas patroli dan pengawasan. Koordinasi lintas instansi, bekerja sama dengan dinas perhubungan dan pemerintah daerah untuk perbaikan marka jalan, rambu, dan penerangan. Seorang anggota Satlantas Polres Pidie menuturkan: *“Upaya preventif ini bertujuan menciptakan*

situasi lalu lintas yang aman dan tertib sehingga potensi kecelakaan dapat diminimalisir.” Upaya preventif yang dilakukan Polisi Lalu Lintas tidak hanya terbatas pada pengaturan arus lalu lintas, tetapi juga mencakup patroli rutin di titik-titik rawan kecelakaan. Kehadiran petugas di lokasi-lokasi strategis bertujuan untuk memantau perilaku pengendara, memberikan arahan, dan mencegah pelanggaran sebelum menimbulkan risiko kecelakaan. Selain itu, upaya preventif juga melibatkan pemetaan daerah rawan kecelakaan berdasarkan data historis, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih fokus dan tepat sasaran. Petugas dapat menyesuaikan waktu dan lokasi patroli sesuai dengan tingkat kepadatan lalu lintas dan kondisi jalan.

3). Upaya Represif

Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum bagi pelanggar peraturan lalu lintas. Bentuk kegiatan represif meliputi:

- a. Penindakan pelanggaran lalu lintas, melakukan tilang bagi pengendara yang melanggar rambu, tidak menggunakan helm, atau melebihi batas kecepatan.
- b. Operasi keselamatan dan operasi patuh, dilakukan secara berkala untuk menekan pelanggaran di jalan raya.
- c. Teguran humanis bagi pelanggar ringan, memberikan edukasi dan pengertian tentang dampak pelanggaran.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas pada masyarakat. Penindakan pelanggaran seperti tilang bertujuan memberikan efek jera sehingga pengendara cenderung tidak mengulangi pelanggaran yang sama di kemudian hari. Dengan demikian, tindakan represif memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban di jalan raya. Operasi keselamatan dan operasi patuh yang dilakukan secara berkala memungkinkan Polisi Lalu Lintas untuk menysasar titik-titik rawan pelanggaran. Kegiatan ini tidak hanya menurunkan angka pelanggaran secara langsung, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Konsistensi pelaksanaan operasi ini membuat masyarakat merasa bahwa peraturan benar-benar ditegakkan, sehingga kepatuhan berlalu lintas meningkat. Kasat Lantas Polres Pidie menyatakan: *“Penindakan tetap kami lakukan secara tegas namun humanis, agar masyarakat merasa jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama.”*

Penegakan hukum ini memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dengan adanya tindakan yang konsisten, masyarakat menjadi lebih sadar akan konsekuensi pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kepatuhan yang meningkat secara sukarela turut berkontribusi dalam menurunkan potensi kecelakaan di jalan raya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan berkesinambungan mampu menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Upaya preemtif, preventif, dan represif yang dijalankan oleh Polisi Lalu Lintas di Kabupaten Pidie menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menurunkan angka kecelakaan.

Preemtif menekankan edukasi dan pembinaan agar masyarakat memiliki kesadaran. Preventif menekankan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah pelanggaran. Represif menekankan penegakan hukum untuk memberikan efek jera. Meskipun demikian, efektivitas upaya ini masih terbatas karena faktor eksternal seperti kondisi jalan dan partisipasi masyarakat.

Selain faktor eksternal, efektivitas upaya tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya internal Polisi Lalu Lintas, seperti jumlah personel, kendaraan patroli, dan peralatan pendukung lainnya. Keterbatasan ini membuat pengawasan di beberapa titik rawan kecelakaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan menurunkan angka kecelakaan tidak hanya bergantung pada upaya polisi, tetapi juga memerlukan sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi peraturan, melaporkan pelanggaran, dan menjaga kondisi jalan menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas keseluruhan strategi preemtif, preventif, dan represif.

IV. KESIMPULAN

Peran Polisi Lalu Lintas dalam pencegahan kecelakaan di Kabupaten Pidie memiliki strategis dalam upaya pencegahan kecelakaan melalui pendekatan preemtif atau sebelum masalah ada, preventif, dan represif. Upaya preemtif menekankan edukasi dan pembinaan masyarakat, preventif menekankan pengawasan dan pengendalian di lapangan, serta represif menekankan penegakan hukum untuk memberikan efek jera.

Kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam menurunkan angka kecelakaan di Kabupaten Pidie, antara lain: rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Kendala-kendala ini membatasi efektivitas upaya preemtif, preventif, dan represif yang dijalankan, sehingga penurunan angka kecelakaan memerlukan sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas di Kabupaten Pidie untuk menurunkan angka kecelakaan meliputi pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, preventif melalui patroli, pengawasan, dan pengendalian arus lalu lintas, serta represif melalui penegakan hukum, tilang, dan teguran humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, Malang: Intelegensia Media, 2017.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief Hidayat, *Manajemen Risiko Lembaga Peradilan: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Andrew. R., *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Corry Yohana, *Manajemen Risiko Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Samudra Biru, 2018.
- C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Chairuddin Ismail, *Polisi Demokrasi Vs Anarki*, Jakarta: Citra, 2000.
- Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*, Jakarta: Graha Umbara, 2008.
- Iman Jauhari, *Sosiologi Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2019.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*, Jakarta: Studi Komparatif, 2018.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2019.
- Putu Sugih Arta & Others, *Manajemen Risiko: Tinjauan Teori dan Praktis*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2023.